

## Peraturan Bapepam

### PERATURAN NOMOR X.K.1: KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK

Lampiran :

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996

1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.
2. Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
  - b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
  - c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
  - d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
  - e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
  - f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
  - g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
  - h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
  - i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
  - j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
  - k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
  - l. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
  - m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
  - n. Penggantian Wali Amanat;
  - o. Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.

**PRESS RELEASE**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**27 Desember 2007**

Pada hari ini, Kamis, 27 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), sebagai berikut:

- I. Kasus ini bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PGAS di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta), yaitu sebesar 23,36%, dari Rp9.650 (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006) menjadi Rp7.400 per lembar saham pada tanggal 12 Januari 2007.
- II. Penurunan harga saham tersebut sangat erat kaitannya dengan press release yang dilakukan oleh PGAS sehari sebelumnya (11 Januari 2007), dimana dalam press release tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD.
- III. Selain itu, juga dinyatakan bahwa tertundanya *gas in* (dalam rangka komersialisasi) yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007. Informasi yang direlease tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PGAS sejak tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) serta sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi tertundanya *gas in*).
- IV. Kedua informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang material dan dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, hal tersebut tercermin dari penurunan harga saham PGAS pada tanggal 12 Januari 2007.
- V. Bahwa pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, orang dalam PGAS yang melakukan transaksi saham PGAS yaitu: Sdr. Adil Abas, Sdr. Nursubagjo Prijono, Sdr. WMP Simanjuntak, Sdr. Widyatmiko Bapang, Sdr. Iwan Heriawan, Sdr. Djoko Saputro, Sdr. Hari Pratoyo, Sdr. Rosichin, Sdr. Thohir Nur Ilhami.
- VI. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bapepam-LK menetapkan sanksi administratif berupa denda terhadap:
  1. Sdr. Adil Abas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. Sdr. Nursubagjo Prijono sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
  3. Sdr. WMP Simanjuntak sebesar Rp2.330.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
  4. Sdr. Widyatmiko Bapang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  5. Sdr. Iwan Heriawan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
  6. Sdr. Djoko Saputro sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
  7. Sdr. Hari Pratoyo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  8. Sdr. Rosichin sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah); dan
  9. Sdr. Thohir Nur Ilhami sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
- VII. Sanksi tersebut ditetapkan antara lain dengan mempertimbangkan pola transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap informasi orang dalam.

Ketua Bapepam-LK

ttd

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

Phone : 3858001

Faksimile : 3857917

---

## PERS RELEASE

Pada hari ini tanggal 1 Februari 2007, Bapepam-LK menginformasikan perkembangan pemeriksaan terhadap PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PT PGN) terkait "turunnya harga saham PT PGN yang signifikan", sebagai berikut:

1. Bapepam-LK telah melakukan review atas dokumen-dokumen yang dikumpulkan dari beberapa pihak. Di samping itu, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - Direksi PT PGN;
  - Akuntan Publik PT PGN;
  - Koordinator Pelaksana Proyek dan Manajer Proyek (South Sumatra West Java) SSWJ.
2. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Bapepam-LK telah memperoleh cukup bukti bahwa PT PGN telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
3. Di samping itu, Bapepam-LK masih melakukan pemeriksaan lebih mendalam sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal selain pelanggaran Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana dikemukakan pada butir 2 di atas, termasuk pemeriksaan atas transaksi saham PT PGN yang dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa.

Ketua

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058